



PUTUSAN

Nomor 70/Pid.B/2023/PN Ban

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bantaeng yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa 1

- | | |
|-----------------------|---|
| 1. Nama lengkap | : KAMAL BIN YUSUF TEMBA; |
| 2. Tempat lahir | : Bantaeng; |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 27 tahun/29 Maret 1996; |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki; |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia; |
| 6. Tempat tinggal | : Dusun Birea, Desa Pajukukang, Kecamatan Pajukukang, Kabupaten Bantaeng; |
| 7. Agama | : Islam; |
| 8. Pekerjaan | : Nelayan/perikanan; |

Terdakwa **KAMAL BIN YUSUF TEMBA** ditangkap pada tanggal 29 April 2023;

Terdakwa **KAMAL BIN YUSUF TEMBA** ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 April 2023 sampai dengan tanggal 19 Mei 2023;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Mei 2023 sampai dengan tanggal 28 Juni 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Juni 2023 sampai dengan tanggal 16 Juli 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Juli 2023 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2023;

Terdakwa 2

- | | |
|-----------------------|---|
| 1. Nama lengkap | : DANDI BIN NANANG; |
| 2. Tempat lahir | : Bantaeng; |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 25 tahun/4 Mei 1998; |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki; |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia; |
| 6. Tempat tinggal | : Dusun Birea, Desa Pajukukang, Kecamatan Pajukukang, Kabupaten Bantaeng; |
| 7. Agama | : Islam; |

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 70/Pid.B/2023/PN Ban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Pekerjaan : Nelayan/perikanan;

Terdakwa **DANDI BIN NANANG** ditangkap pada tanggal 29 April 2023;

Terdakwa **DANDI BIN NANANG** ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 April 2023 sampai dengan tanggal 19 Mei 2023;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Mei 2023 sampai dengan tanggal 28 Juni 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Juni 2023 sampai dengan tanggal 16 Juli 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Juli 2023 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2023;

Terdakwa 3

1. Nama lengkap : **ARDIANSYAH ALIAS ARDI BIN SAHABUDDIN**;
2. Tempat lahir : Bantaeng;
3. Umur/Tanggal lahir : 21 tahun/3 Februari 2002;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Birea, Desa Pajukukang, Kecamatan Pajukukang, Kabupaten Bantaeng;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Nelayan/perikanan;

Terdakwa **ARDIANSYAH ALIAS ARDI BIN SAHABUDDIN** ditangkap pada tanggal 29 April 2023;

Terdakwa **ARDIANSYAH ALIAS ARDI BIN SAHABUDDIN** ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 April 2023 sampai dengan tanggal 19 Mei 2023;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Mei 2023 sampai dengan tanggal 28 Juni 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Juni 2023 sampai dengan tanggal 16 Juli 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Juli 2023 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2023;

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 70/Pid.B/2023/PN Ban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bantaeng Nomor 70/Pid.B/2023/PN Ban tanggal 6 Juli 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 70/Pid.B/2023/PN Ban tanggal 6 Juli 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa I KAMAL Bin YUSUF TEMBA, Terdakwa II DANDI Bin NANANG** dan **Terdakwa III ARDIANSYAH Alias ARDI Bin SAHABUDDIN** terbukti bersalah melakukan tindak pidana "bersama-sama melakukan pencurian" sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum melanggar Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa I KAMAL Bin YUSUF TEMBA, Terdakwa II DANDI Bin NANANG** dan **Terdakwa III ARDIANSYAH Alias ARDI Bin SAHABUDDIN** dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**, dikurangi seluruhnya dengan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dan dengan perintah Para Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) buah kunci-kunci pas ukuran 14 (empat belas) dan 15 (lima belas) warna silver kecokelatan;
 - 1 (satu) buah kunci-kunci inggris warna silver kecokelatan;**Dirampas untuk dimusnahkan;**
4. Menetapkan agar Para Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa I memiliki istri yang baru melahirkan, serta Terdakwa II dan Terdakwa III masih ingin membantu orang tua Para Terdakwa memenuhi kebutuhan hidup;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidana;

Setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan;

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 70/Pid.B/2023/PN Ban



Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa I **KAMAL Bin YUSUF TEMBA** yang bersekutu dengan Terdakwa II **DANDI Bin NANANG** dan Terdakwa III **ARDIANSYAH Alias ARDI Bin SAHABUDDIN** pada hari Minggu Tanggal 18 Desember 2022 sekitar jam 03.00 WITA atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Desember 2022, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2022. bertempat di Dusun Birea, Desa Pajukukang, Kabupaten Bantaeng tepatnya di Pelabuhan Birea atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk wilayah Hukum Pengadilan Negeri Bantaeng, **melakukan pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu** yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada pada waktu dan tempat tersebut di atas, Terdakwa I **KAMAL Bin YUSUF TEMBA** bersama Terdakwa II **DANDI Bin NANANG**, Terdakwa III **ARDIANSYAH Alias ARDI Bin SAHABUDDIN** dan anak **RANDY PUTRA Alias AWING Bin YASIN DG. SIJAYA** (diajukan dalam berkas perkara terpisah) sedang menunggu kapal nelayan namun disela menunggu kapal tersebut Para Terdakwa ingin membeli minum dan makanan namun Para Terdakwa tidak memiliki uang oleh karena itu Para Terdakwa termasuk anak **RANDY PUTRA Alias AWING** sepakat untuk menuju ke kapal milik SMK Negeri 2 Bantaeng tanpa izin dari Saksi **SYAHRUDDIN, S.Pd., M.M.Pd** untuk mencari barang yang bisa dijual setelah tiba di kapal tersebut Para Terdakwa termasuk anak **RANDY PUTRA Alias AWING** melihat kompressor AC kapal milik SMK Negeri 2 Bantaeng sehingga Para Terdakwa termasuk anak **RANDY PUTRA Alias AWING** bersepakat untuk mengambil kompressor AC kapal dan menjualnya;
- Bahwa untuk mengambil kompressor AC harus melepaskan sekrup penahan kompressor maka Terdakwa I **KAMAL Bin YUSUF TEMBA** bersama Terdakwa II **DANDI Bin NANANG** mengambil kunci pas di pos pelelangan ikan dan membawanya ke atas kapal setelah berada di atas kapal para Terdakwa termasuk anak **RANDY PUTRA Alias AWING** secara bergantian melepaskan sekrup kompressor AC;
- Bahwa setelah berhasil melepaskan kompressor AC kapal milik SMK Negeri 2 Bantaeng Para Terdakwa bersama anak **RANDY PUTRA Alias AWING** membawanya ke saksi **M. SA'AT Alias NASSA Bin KUPANG** dan menjualnya seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dimana uang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hasil penjualan kompressor AC kapal milik SMK Negeri 2 Bantaeng dibagi berempat masing-masing memperoleh Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I **KAMAL Bin YUSUF TEMBA** yang bersekutu dengan Terdakwa II **DANDI Bin NANANG**, Terdakwa III **ARDIANSYAH Alias ARDI Bin SAHABUDDIN** dan anak RANDY PUTRA Alias AWING mengambil kompressor AC kapal milik SMK Negeri 2 Bantaeng tersebut tanpa izin Saksi SYAHRUDDIN, S.Pd., M.M.Pd selaku Kepala Sekolah SMK Negeri 2 Bantaeng sehingga mengakibatkan SMK Negeri 2 Bantaeng atau pengelolanya mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa I **KAMAL Bin YUSUF TEMBA** yang bersekutu dengan Terdakwa II **DANDI Bin NANANG** dan Terdakwa III **ARDIANSYAH Alias ARDI Bin SAHABUDDIN** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Syahrudin, S.Pd., M.Pd., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengetahui dihadapkan ke persidangan untuk memberikan keterangan sehubungan dengan hilangnya kompresor AC dalam kapal milik SMK Negeri 2 Bantaeng, yang mana kapal tersebut bersandar di Pelabuhan Birea, Dusun Birea, Kecamatan Pa'jukukang, Kabupaten Bantaeng;
 - Bahwa Saksi baru mengetahui kehilangan tersebut setelah dihubungi oleh pihak kepolisian yang menyatakan Para Terdakwa telah mengambil kompresor AC dalam kapal milik SMK Negeri 2 Bantaeng pada tanggal 18 Desember 2022 sekitar pukul 03.00 WITA;
 - Bahwa setelah adanya informasi dari pihak kepolisian, Saksi menyuruh Saksi Syahrudin untuk mengecek ke Pelabuhan Birea, dan ternyata benar ada bagian mesin kapal yaitu kompresor AC yang hilang;
 - Bahwa kompresor AC tersebut terletak di bagian kelistrikan di dalam kamar kapal;
 - Bahwa harga kompresor AC tersebut kurang lebih Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 70/Pid.B/2023/PN Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hingga saat ini kompresor AC tersebut belum kembali dan tidak diketahui keberadaannya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara Para Terdakwa mengambil kompresor AC dalam kapal milik SMK Negeri 2 Bantaeng;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat semua keterangan Saksi benar;

2. Syahrudin, S.E., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui dihadapkan ke persidangan untuk memberikan keterangan sehubungan dengan hilangnya kompresor AC dalam kapal milik SMK Negeri 2 Bantaeng;
- Bahwa kapal tersebut saat ini bersandar di Pelabuhan Birea, Dusun Birea, Kecamatan Pa'jukukang, Kabupaten Bantaeng;
- Bahwa Saksi baru mengetahui kehilangan tersebut setelah diberitahu oleh Saksi Syahrudin, S.Pd., M.Pd. yang sebelumnya dihubungi oleh pihak kepolisian yang memberitahu kompresor AC dalam kapal milik SMK Negeri 2 Bantaeng telah diambil oleh Para Terdakwa pada tanggal 18 Desember 2022 sekitar pukul 03.00 WITA;
- Bahwa Saksi tidak melihat dan tidak mengetahui bagaimana cara Para Terdakwa mengambil kompresor AC dalam kapal milik SMK Negeri 2 Bantaeng;
- Bahwa selanjutnya Saksi disuruh oleh Saksi Syahrudin, S.Pd., M.Pd. untuk mengecek ke Pelabuhan Birea mengenai kebenaran informasi tersebut dan ternyata benar kompresor AC pada ruang kelistrikan yang ada di dalam kapal hilang;
- Bahwa kapal tersebut tidak dalam kondisi terkunci karena sebelumnya memang sudah ada kerusakan pada pintu;
- Bahwa harga kompresor AC tersebut kurang lebih Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
- Bahwa hingga saat ini kompresor AC tersebut belum kembali;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat semua keterangan Saksi benar;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I KAMAL BIN YUSUF TEMBA

- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan karena telah mengambil kompresor AC dalam kapal milik SMK Negeri 2 Bantaeng pada tanggal 18

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 70/Pid.B/2023/PN Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Desember 2022 sekitar pukul 03.00 WITA di Pelabuhan Birea, Dusun Birea, Kecamatan Pa'jukukang, Kabupaten Bantaeng;

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 18 Desember 2022, sekitar pukul 03.00 WITA, Terdakwa bersama Terdakwa II, Terdakwa III dan Awing sedang berada di tempat pelelangan ikan untuk menunggu kapal nelayan naik ke pelabuhan, kemudian ingin membeli makanan dan minuman namun tidak ada uang, sehingga selanjutnya Terdakwa mengajak Terdakwa II, Terdakwa III, dan Awing menuju ke kapal untuk mencari barang-barang di dalam kapal yang bisa dijual. Sesampainya di kapal Terdakwa, Terdakwa II, Terdakwa III, dan Awing ingin mengambil mesin kapal tersebut sehingga setelah memeriksa mesin Terdakwa bersama Terdakwa II pergi ke Pos Pelelangan Ikan untuk mengambil kunci-kunci dan setelah itu kembali lagi ke kapal. Selanjutnya Terdakwa bersama Terdakwa II, Terdakwa III dan Awing naik ke atas kapal kemudian Terdakwa bersama Terdakwa II masuk ke dalam salah satu kamar kapal kemudian bersama Terdakwa II, Terdakwa III, dan Awing bergantian melepaskan baut-baut yang menghubungkan mesin tersebut dengan kapal menggunakan peralatan kunci-kunci dan setelah terlepas secara bersama-sama Para Terdakwa dan Awing mengikat mesin dengan menggunakan tali, kemudian menarik mesin keluar dan secara bergantian menarik dan mendorong mesin tersebut keluar dari kapal, lalu membawa menggunakan mobil ke rumah Nassa dan menjualnya kepada Nassa dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui siapa pemilik dari kapal tersebut, namun kapal tersebut bersandar di Pelabuhan Birea;
- Bahwa kapal tersebut tidak dalam keadaan terkunci serta mesin kompresor AC tersebut berada di dalam kamar yang terdapat pintu namun tidak mempunyai anak pintu;
- Bahwa uang hasil penjualan kompresor AC tersebut dibagi rata untuk Para Terdakwa dan Awing masing-masing Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan merupakan alat yang digunakan Para Terdakwa dan Awing untuk mengambil kompresor AC dalam kapal;
- Bahwa saat ini kompresor AC tersebut tidak diketahui keberadaannya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Terdakwa II DANDI BIN NANANG

- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan karena telah mengambil kompresor AC dalam kapal milik SMK Negeri 2 Bantaeng pada tanggal 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2022 sekitar pukul 03.00 WITA di Pelabuhan Birea, Dusun Birea, Kecamatan Pa'jukukang, Kabupaten Bantaeng;

- Bahwa kronologi kejadian tersebut bermula pada hari Minggu tanggal 18 Desember 2022 sekitar pukul 03.00 WITA, Para Terdakwa bersama Awing sedang berada di tempat pelelangan ikan untuk menunggu kapal nelayan, kemudian Terdakwa I mengajak Terdakwa, Terdakwa III, dan Awing untuk mengambil barang di dalam kapal, lalu Para Terdakwa dan Awing menuju ke kapal untuk mencari barang-barang yang bisa dijual. Sesampainya di kapal Terdakwa, Terdakwa III, dan Awing ingin mengambil mesin kapal tersebut sehingga setelah memeriksa mesin Terdakwa bersama Terdakwa I pergi ke Pos Pelelangan Ikan untuk mengambil kunci-kunci dan setelah itu kembali lagi ke kapal. Selanjutnya Terdakwa bersama Terdakwa I, Terdakwa III, dan Awing masuk ke dalam salah satu kamar kapal kemudian secara bergantian melepaskan baut-baut yang menghubungkan mesin tersebut dengan kapal menggunakan peralatan kunci-kunci. Setelah mesin tersebut terlepas, secara bersama-sama Para Terdakwa dan Awing mengikat mesin dengan menggunakan tali kemudian menarik mesin keluar dan secara bergantian menarik dan mendorong mesin keluar dari kapal, lalu membawa mesin tersebut menggunakan mobil;
- Bahwa setelah itu mesin tersebut dibawa ke rumah Nassa dan dijual kepada Nassa dengan harga Rp400,000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui siapa pemilik dari kapal tersebut;
- Bahwa pintu kapal tersebut tidak dalam keadaan terkunci;
- Bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan merupakan alat yang digunakan Para Terdakwa dan Awing untuk mengambil kompresor AC dalam kapal;
- Bahwa atas penjualan kompresor AC tersebut Terdakwa, Terdakwa I, Terdakwa III, dan Awing masing-masing mendapatkan uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa saat ini kompresor AC tersebut tidak diketahui keberadaannya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Terdakwa III ARDIANSYAH ALIAS ARDI BIN SAHABUDDIN;

- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan karena telah mengambil kompresor AC dalam kapal milik SMK Negeri 2 Bantaeng pada tanggal 18 Desember 2022 sekitar pukul 03.00 WITA di Pelabuhan Birea, Dusun Birea, Kecamatan Pa'jukukang, Kabupaten Bantaeng;

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 70/Pid.B/2023/PN Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 18 Desember 2022, sekitar pukul 03.00 WITA, Terdakwa bersama Terdakwa I, Terdakwa II, dan Awing sedang berada di tempat pelelangan ikan untuk menunggu kapal nelayan, kemudian Terdakwa I mengajak Terdakwa, Terdakwa II, dan Awing mengambil sesuatu di dalam kapal. Kemudian Para Terdakwa dan Awing mencari barang-barang di dalam kapal yang bisa dijual, lalu Para Terdakwa dan Awing memeriksa mesin di dalam kapal yang hendak diambil. Selanjutnya Terdakwa I bersama Terdakwa II pergi ke Pos Pelelangan Ikan untuk mengambil kunci-kunci dan setelah itu kembali lagi ke kapal, lalu Para Terdakwa dan Awing naik ke atas kapal dan masuk ke dalam salah satu kamar kapal, kemudian secara bergantian Para Terdakwa dan Awing melepaskan baut-baut yang menghubungkan mesin tersebut dengan kapal menggunakan peralatan kunci-kunci. Selanjutnya setelah terlepas Para Terdakwa dan Awing secara bersama-sama mengikat mesin dengan menggunakan tali, kemudian menarik mesin keluar dan secara bergantian menarik dan mendorong mesin tersebut keluar dari kapal, lalu membawa mesin tersebut menggunakan mobil ke rumah Nassa;
- Bahwa selanjutnya mesin tersebut dijual kepada Nassa dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), dan uang hasil penjualan tersebut dibagi untuk Para Terdakwa dan Awing masing-masing Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa kapal tersebut tidak dalam keadaan terkunci pada saat Para Terdakwa mengambil mesin kompresor AC;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui siapa pemilik dari kapal tersebut;
- Bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan merupakan alat yang digunakan Para Terdakwa dan Awing untuk mengambil kompresor AC dalam kapal;
- Bahwa saat ini kompresor AC tersebut tidak diketahui keberadaannya dan belum dikembalikan kepada pemiliknya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) buah kunci pas ukuran 14 (empat belas) dan 15 (lima belas) warna silver kecokelatan;
- 1 (satu) buah kunci inggris warna silver kecokelatan;

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 70/Pid.B/2023/PN Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa dihadapkan ke persidangan karena telah mengambil kompresor AC dalam kapal milik SMK Negeri 2 Bantaeng pada tanggal 18 Desember 2022 sekitar pukul 03.00 WITA di Pelabuhan Birea, Dusun Birea, Kecamatan Pa'jukukang, Kabupaten Bantaeng;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 18 Desember 2022, sekitar pukul 03.00 WITA, Para Terdakwa dan Awing sedang berada di tempat pelelangan ikan untuk menunggu kapal nelayan, kemudian Terdakwa I mengajak Terdakwa II, Terdakwa III, dan Awing untuk mengambil sesuatu di dalam kapal. Kemudian Para Terdakwa dan Awing mencari barang-barang di dalam kapal yang bisa dijual, selanjutnya setelah Para Terdakwa dan Awing memeriksa mesin di dalam kapal yang hendak diambil, Terdakwa I bersama Terdakwa II lalu pergi ke Pos Pelelangan Ikan untuk mengambil kunci-kunci. Setelah kembali ke kapal, lalu Para Terdakwa dan Awing naik ke atas kapal dan masuk ke dalam salah satu kamar kapal, kemudian secara bergantian Para Terdakwa dan Awing melepaskan baut-baut yang menghubungkan mesin tersebut dengan kapal menggunakan peralatan kunci-kunci. Selanjutnya setelah mesin terlepas Para Terdakwa dan Awing secara bersama-sama mengikat mesin dengan menggunakan tali, kemudian menarik mesin keluar dan secara bergantian menarik dan mendorong mesin tersebut keluar dari kapal, lalu membawa mesin tersebut menggunakan mobil ke rumah Nassa;
- Bahwa selanjutnya mesin tersebut dijual kepada Nassa dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), dan uang hasil penjualan tersebut dibagi untuk Para Terdakwa dan Awing masing-masing Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa kapal tersebut tidak dalam keadaan terkunci pada saat Para Terdakwa mengambil mesin kompresor AC;
- Bahwa kapal tersebut merupakan kapal milik SMK Negeri 2 Bantaeng;
- Bahwa Para Terdakwa tidak izin terlebih dahulu kepada pemilik kapal sebelum mengambil mesin kompresor AC kapal tersebut;
- Bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan merupakan alat yang digunakan Para Terdakwa dan Awing untuk mengambil kompresor AC dalam kapal;
- Bahwa saat ini kompresor AC tersebut tidak diketahui keberadaannya dan belum dikembalikan kepada SMK Negeri 2 Bantaeng;

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 70/Pid.B/2023/PN Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa, SMK Negeri 2 Bantaeng mengalami kerugian sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
- Bahwa Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “barang siapa”;

Menimbang bahwa yang dimaksud unsur barang siapa dalam Pasal ini mengarah kepada subjek hukum yaitu orang sebagai manusia (*naturlijke person*) sebagai pemangku hak dan kewajiban yang diduga sebagai pelaku tindak pidana, yang berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa Para Terdakwa yang masing-masing bernama **KAMAL BIN YUSUF TEMBA, DANDI BIN NANANG, dan ARDIANSYAH ALIAS ARDI BIN SAHABUDDIN** adalah subjek-subjek yang identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum, yang mana identitas tersebut telah dibenarkan oleh Para Terdakwa dan Saksi-Saksi, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat tidak ada kesalahan mengenai orang yang dimaksud dalam Dakwaan ini dan unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain”;

Menimbang bahwa unsur pokok dari perbuatan mengambil harus ada perbuatan aktif, yang ditujukan pada benda dan berpindahnya kekuasaan benda itu ke dalam kekuasaannya. Berdasarkan hal tersebut maka mengambil dapat dirumuskan sebagai melakukan perbuatan terhadap suatu benda dengan membawa suatu benda tersebut ke dalam kekuasaannya secara nyata dan mutlak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa pada tanggal 18 Desember 2022 sekitar pukul 03.00 WITA Para Terdakwa dan Awing telah mengambil sebuah mesin kompresor AC dalam sebuah kapal yang bersandar di Pelabuhan Birea, Dusun Birea, Kecamatan Pa'jukukang, Kabupaten Bantaeng;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum kronologi kejadian tersebut bermula pada hari Minggu tanggal 18 Desember 2022, sekitar pukul 03.00 WITA, Para Terdakwa dan Awing sedang berada di tempat pelelangan ikan untuk menunggu kapal nelayan, kemudian Terdakwa I mengajak Terdakwa II, Terdakwa III, dan Awing untuk mengambil sesuatu di dalam kapal. Kemudian Para Terdakwa dan Awing mencari barang-barang di dalam kapal yang bisa dijual, selanjutnya setelah Para Terdakwa dan Awing memeriksa mesin di dalam kapal yang hendak diambil, Terdakwa I bersama Terdakwa II pergi ke Pos Pelelangan Ikan untuk mengambil kunci-kunci. Setelah kembali ke kapal, lalu Para Terdakwa dan Awing naik ke atas kapal dan masuk ke dalam salah satu kamar kapal, kemudian secara bergantian Para Terdakwa dan Awing melepaskan baut-baut yang menghubungkan mesin tersebut dengan kapal menggunakan peralatan kunci-kunci. Selanjutnya setelah mesin terlepas Para Terdakwa dan Awing secara bersama-sama mengikat mesin dengan menggunakan tali, kemudian menarik mesin keluar dan secara bergantian menarik dan mendorong mesin tersebut keluar dari kapal;

Menimbang bahwa setelah itu Para Terdakwa dan Awing secara bersama-sama membawa mesin tersebut ke dalam sebuah mobil dan kemudian menuju ke rumah Nassa dan mesin kompresor AC tersebut dijual kepada Nassa dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi di persidangan menerangkan pada pokoknya mesin kompresor AC tersebut merupakan milik SMK Negeri 2 Bantaeng, dengan demikian perbuatan Para Terdakwa yang telah mengambil kompresor AC milik SMK Negeri 2 Bantaeng telah memenuhi unsur dalam pasal ini;

Ad.3. Unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah suatu perbuatan yang tidak sesuai atau bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Menimbang berdasarkan keterangan Para Terdakwa dan Para Saksi diperoleh fakta bahwa perbuatan Para Terdakwa bersama Awing yang telah mengambil barang milik SMK Negeri 2 Bantaeng tersebut dilakukan tanpa seizin

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 70/Pid.B/2023/PN Ban



dan sepengetahuan pemiliknya, yang mana perbuatan tersebut tidak dikehendaki oleh pemiliknya serta atas perbuatan tersebut pihak SMK Negeri 2 Bantaeng mengalami kerugian sejumlah kurang lebih Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);

Menimbang berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa dari hasil penjualan mesin kompresor AC tersebut Para Terdakwa dan Awing memperoleh uang masing-masing sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), yang mana Para Terdakwa bukan orang yang berhak menjual serta menerima uang penjualan tersebut karena bukan pemiliknya, dengan demikian berdasarkan uraian pertimbangan di atas Majelis Hakim berkesimpulan perbuatan Para Terdakwa telah memenuhi unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;

Ad.4. Unsur “dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”;

Menimbang bahwa bersekutu diartikan sebagai suatu tindakan yang dilakukan bersama-sama lebih dari 2 (dua) orang dengan kekuatan yang dipersatukan atau beramai-ramai;

Menimbang berdasarkan keterangan Para Terdakwa serta barang bukti, diperoleh fakta bahwa pada saat mengambil mesin kompresor AC tersebut Para Terdakwa masing-masing turut berperan secara bergantian melepaskan baut-baut yang menghubungkan mesin tersebut dengan kapal menggunakan peralatan kunci-kunci. Selanjutnya setelah mesin tersebut terlepas Para Terdakwa dan Awing secara bersama-sama mengikat mesin dengan menggunakan tali, kemudian menarik mesin keluar dan secara bergantian menarik dan mendorong mesin tersebut keluar dari kapal, lalu membawa mesin tersebut menggunakan mobil ke rumah Nassa hingga menjual mesin tersebut. Berdasarkan uraian pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat kerja sama yang dilakukan Para Terdakwa bersama Awing untuk mewujudkan tujuan yang dikehendaki yaitu mengambil mesin kompresor AC milik orang lain, dengan demikian unsur “dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik sebagai alasan pembenaar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa 2 (dua) buah kunci-kunci pas ukuran 14 (empat belas) dan 15 (lima belas) warna silver kecokelatan serta 1 (satu) buah kunci-kunci inggris warna silver kecokelatan, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Sudah ada perdamaian antara pihak korban dan Para Terdakwa;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 363 Ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa 1 **Kamal Bin Yusuf Temba**, Terdakwa 2 **Dandi Bin Nanang**, dan Terdakwa 3 **Ardiansyah Alias Ardi Bin Sahabuddin** tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 70/Pid.B/2023/PN Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana “pencurian dalam keadaan memberatkan”, sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) buah kunci-kunci pas ukuran 14 (empat belas) dan 15 (lima belas) warna silver kecokelatan;
 - 1 (satu) buah kunci-kunci inggris warna silver kecokelatan;Dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bantaeng, pada hari Senin, tanggal 17 Juli 2023, oleh kami, Nazarida Anastassia Haniva, S.H., sebagai Hakim Ketua, Noorzana Muji Solikha, S.H., M.H., Dita Ardianti, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 18 Juli 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Harmawati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bantaeng, serta dihadiri oleh Harsady Hermawan, S.H., M.H, Penuntut Umum dan Para Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Noorzana Muji Solikha, S.H., M.H.

Nazarida Anastassia Haniva, S.H.

Dita Ardianti, S.H.

Panitera Pengganti,

Harmawati, S.H.

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 70/Pid.B/2023/PN Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)